



**PEMERINTAH KOTA TERNATE**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
Alamat : Jl. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240  
**TERNATE**

**K E P U T U S A N**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE  
NOMOR : 420.9/245/2016

**T E N T A N G**  
**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**" BINA INSANI " KOTA TERNATE**  
**TAHUN 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE**

- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BINA INSANI" Kelurahan Gambesi Rt. 07/Rw. 04 Kecamatan Kota Ternate Selatan Nomor : 03/P-BI/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.  
b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 29 Februari 2016.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " BINA INSANI " Kelurahan Gambesi Rt. 07/Rw. 04 Kecamatan Kota Ternate Selatan memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.  
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);  
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas Diknas Kota Ternate  
7. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Keputusan Walikota Ternate Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :  
Nama : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " BINA INSANI "**  
Jenis Program : **1. Kelompok Bermain (KB)  
2. Taman Kanak-Kanak (TK)**  
Alamat : **Kelurahan Gambesi Rt. 07/Rw. 04 Kecamatan Kota Ternate Selatan**  
Ketua Pengelola : **FADILA MAHMUD, S.Pd**
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut terhitung mulai tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018.  
**KETIGA** : Pemegang Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate  
Pada Tanggal : 01 Maret 2016

An. Walikota Ternate  
Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
Kota Ternate



Drs. MUHDARDIN, SH.MM  
Pen. bina Tk. I  
NIP. 19630613 199203 1 006

**Tembusan Yth :**

1. Walikota Ternate di Ternate

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi